



## **BUPATI JEMBER**

---

### **PERATURAN BUPATI JEMBER**

**NOMOR 10 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN JEMBER  
PERIODE 2008 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember agar proses Penetapan Angka Kredit (PAK) dilaksanakan tepat waktu dan penilaian dilakukan secara obyektif pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember, perlu diatur dan menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kabupaten Jember Periode 2008 – 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
13. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru;
14. Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
15. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
16. Keputusan MENPAN Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
17. Keputusan MENPAN Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan MENPAN Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
19. Keputusan MENPAN Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
20. Keputusan MENPAN Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian;
21. Keputusan MENPAN Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
22. Keputusan MENPAN Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
23. Keputusan MENPAN Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis;
24. Keputusan MENPAN Nomor 93/KEP/MENPAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
25. Keputusan MENPAN Nomor 94/KEP/MENPAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
26. Surat Keputusan MENPAN Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik PLS;
27. Keputusan MENPAN Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
28. Surat Keputusan MENPAN Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan perdagangan;
29. Keputusan MENPAN Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang

- Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
30. Keputusan MENPAN Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer;
  31. Keputusan MENPAN Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis;
  32. Keputusan MENPAN Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi;
  33. Keputusan MENPAN Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Tekhnisi Elektromedis;
  34. Keputusan MENPAN Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter;
  35. Keputusan MENPAN Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker;
  36. Keputusan MENPAN Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
  37. Keputusan MENPAN Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
  38. Keputusan MENPAN Nomor 04/KEP/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis;
  39. Keputusan MENPAN Nomor 150/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
  40. Peraturan MENPAN Nomor Per/47/KEP/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien;
  41. Peraturan MENPAN Nomor Per/48/KEP/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara;
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  45. Peraturan MENPAN Nomor Per/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  47. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN JEMBER PERIODE 2008 – 2010.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

### **Pasal 2**

Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kabupaten Jember Periode 2008 – 2010 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 3**

Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada unit kerja

yang menjalankan tugas-tugas fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan jabatan fungsional.

#### **Pasal 4**

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali setiap 1 (satu) tahun yaitu masa Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat periode bulan April dan bulan Oktober.

#### **Pasal 5**

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Pos Badan Kepegawaian Kabupaten Jember.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kabupaten Jember Periode 2008-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 4 Pebruari 2009

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**

